



BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana, memelihara persatuan dan kesatuan pegawai, meningkatkan citra, wibawa, disiplin dan tanggung jawab serta membangun identitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga perlu mengatur tentang penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak;
- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN SIAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak selaku *ex. Officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak.
7. Pegawai BPBD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil (Honorar) di lingkungan BPBD yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pakaian Dinas khusus BPBD adalah pakaian seragam yang wajib dipakai oleh pegawai di lingkungan BPBD untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
9. Pakaian Dinas Harian adalah pakaian seragam yang wajib dipakai Pejabat dan Pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
10. Pakaian Dinas Lapangan adalah pakaian seragam yang wajib dipakai Pejabat dan Pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional di lapangan.
11. Atribut BPBD adalah karakter visual ataupun abstrak berupa tulisan, tanda, warna, gambar, suara yang menjadi ciri khas dan menjadi pembeda antara BPBD dengan pihak lain.
12. Logo BPBD adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi BPBD.
13. Tanda Jabatan adalah tanda yang digunakan bagi pejabat tertentu yang diberi kewenangan dalam struktur organisasi BPBD.
14. Tanda Kepangkatan BPBD adalah tanda yang menyatakan pangkat/golongan atau Jabatan seorang pegawai BPBD.
15. Brevet Penanggulangan Bencana adalah tanda kecakapan atau kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
16. Pataka BPBD adalah panji pemersatu berbentuk bendera kebesaran yang mencerminkan falsafah kerja BPBD.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkananya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh pegawai BPBD dalam menggunakan dan memakai atribut BPBD.

- (2) Tujuan pengaturan Peraturan Bupati ini adalah untuk menunjukkan identitas pegawai di lingkungan BPBD dan meningkatkan disiplin, kerapian, citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi BPBD serta mendorong peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :
- a. pakaian dinas harian;
 - b. pakaian dinas lapangan;
 - c. pakaian kemeja kerja lapangan;
 - d. pakaian lapangan Satuan Reaksi Cepat (SRC)/Tim Reaksi Cepat (TRC); dan
 - e. rompi kerja lapangan dan atribut lainnya yang melekat.
- (2) Setiap pegawai BPBD wajib memakai pakaian dinas pada hari kerja yang ditetapkan.
- (3) Pemakaian Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. hari senin dan Selasa menggunakan pakaian dinas harian lengan panjang untuk Esselon II dan Esselon III, dan pakaian dinas lengan pendek untuk Esselon IV, Pelaksana dan Honorer;
 - b. hari Rabu menggunakan pakaian dinas warna putih/pakaian dinas lapangan warna krem lengan panjang/lengan pendek menyesuaikan;
 - c. hari Kamis menggunakan pakaian batik/kemeja kerja lapangan/kaos kerja lapangan menyesuaikan;
 - d. hari Jum'at menggunakan pakaian melayu lengkap/kemeja kerja lapangan/kaos kerja lapangan menyesuaikan; dan
 - e. pakaian dinas lapangan dan rompi dipakai pada saat bertugas dilapangan berdasarkan hari kalender.
- (4) Penggunaan pakaian dinas serta atribut selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan jenis dan penggunaan pakaian dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
- (5) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ATRIBUT

Bagian Kesatu Logo

Pasal 4

- (1) Sebagai Identitas BPBD ditetapkan Logo BPBD.
- (2) Logo BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambar, ukuran, tata warna, tulisan, makna tertentu dan tulisan BPBD.
- (3) Logo BPBD dipergunakan pada pakaian dinas, tanda pengenal, topi, ikat pinggang, sarana dan prasarana berupa logistik, peralatan, papan nama kantor, bendera, petaka, spanduk, stiker dan umbul-umbul.
- (4) Selain penggunaan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Logo dapat digunakan oleh masyarakat dan lembaga usaha dalam melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan program penanggulangan bencana setelah mendapat persetujuan dari BPBD.

- (5) Penggunaan Logo BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (6) Logo BPBD juga digunakan untuk kegiatan ketatalaksanaan administratif sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB tentang tata naskah dinas.
- (7) Gambar, ukuran, warna dan arti Logo BPBD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tanda Jabatan dan Pataka BPBD

Pasal 5

- (1) Sebagaimana tanda kebesaran jabatan, ditetapkan tanda Jabatan BPBD yang digunakan oleh Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Jabatan Fungsional serta staf di Lingkungan BPBD.
- (2) Tanda Jabatan dipasang di saku atau dada pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan sebelah kiri, serta hanya digunakan oleh pejabat di lingkungan BPBD untuk menunjukkan jabatannya.
- (3) Sebagai tanda kesatuan dan kebesaran BPBD, ditetapkan Pataka BPBD.
- (4) Pataka BPBD berupa bendera berwarna dasar oranye dan Logo BPBD dan dihiasi rumbai-rumbai berwarna kuning emas di sisi luarnya.
- (5) Pataka BPBD digunakan dan diletakkan sebelah kiri Bendera Merah Putih di setiap acara resmi BPBD.
- (6) Pataka BPBD diserahkan pada setiap pergantian Kepala BPBD di dalam suatu acara internal BPBD.
- (7) Pataka BPBD ditempatkan bersebelahan dengan Bendera Merah Putih dan bendera jabatan di ruang kerja Kepala BPBD.
- (8) Gambar, ukuran, warna Tanda Jabatan dan Pataka BPBD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tanda Kepangkatan

Pasal 6

- (1) Sebagai penanda kepangkatan/golongan Pegawai BPBD, ditetapkan Tanda Kepangkatan BPBD.
- (2) Tanda Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan oleh pejabat di Lingkungan BPBD untuk menunjukkan pangkatnya.
- (3) Tanda Kepangkatan digunakan oleh Pegawai BPBD mulai dari berpangkat Pengatur Muda (I/a) sampai Pembina Utama (IV/e).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan Tanda Kepangkatan diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Bagian Keempat Brevet Penanggulangan Bencana

Pasal 7

- (1) Sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi kerja khusus, ditetapkan Brevet Penanggulangan Bencana.
- (2) Yang berhak memperoleh Brevet Penanggulangan Bencana, adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yaitu :
 - a. para pejabat struktural BNPB/BPBD sesuai dengan tingkatan eselonnya dan telah dinyatakan lulus oleh Panitia Ujian Nasional Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;

- b. para pelaku penanggulangan bencana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan dinyatakan lulus oleh Panitia Ujian Nasional Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana; dan
 - c. para pimpinan daerah atau tokoh masyarakat yang dianggap mampu memimpin penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah, Pemberian brevet ini sebagai penghargaan dan ditentukan sepenuhnya oleh Kepala BNPB.
- (3) Bagi pemilik brevet penghargaan dapat melakukan penyetaraan brevet pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penyelenggaraan pelatihan untuk mendapat Brevet Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Brevet Penanggulangan Bencana diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD bagi pegawai BPBD dilaksanakan oleh Sekretaris/Kepala Pelaksana BPBD.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS DAN ATRIBUT DILINGKUNGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIAK

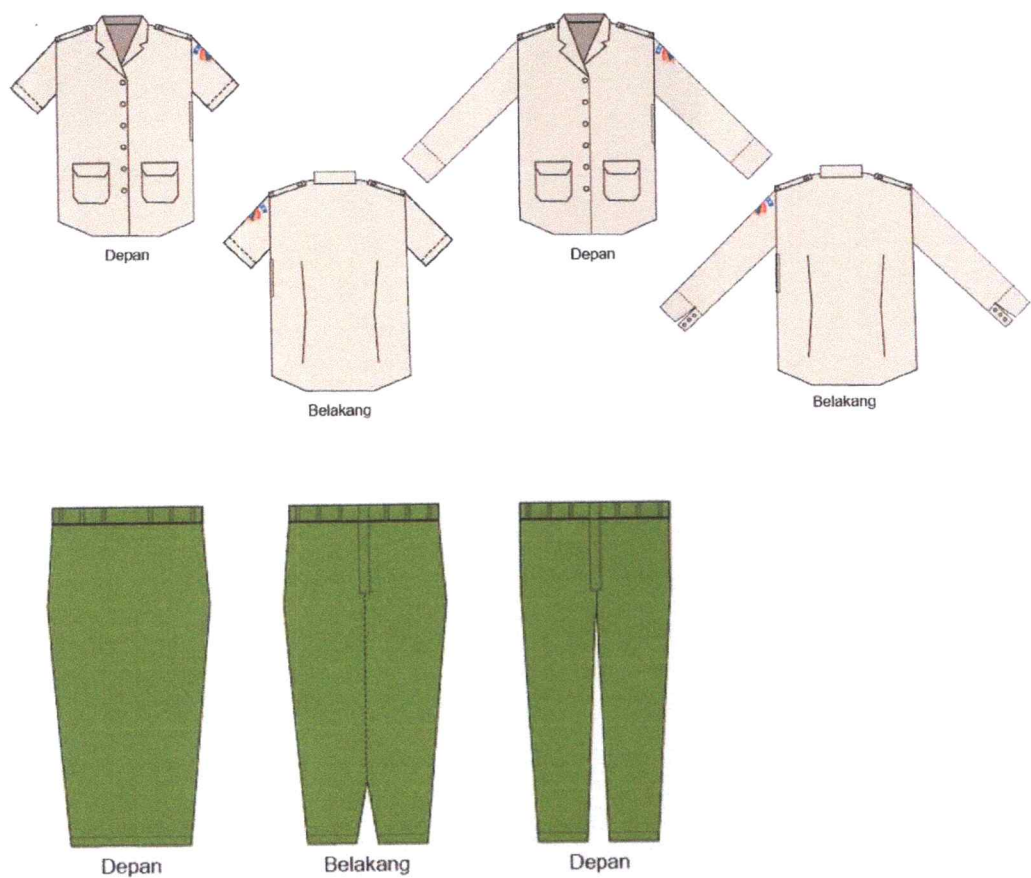
A. Jenis pakaian dinas khusus dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak, terdiri dari :

1. Pakaian dinas harian pria lengan panjang dan pendek



PDH/PDL PRIA	PDH/PDL CELANA PRIA
Kemeja berwarna C-0115/Kemeja tektical;	Celana panjang warna hijau tua H-532/celana panjang tectical;
Krah leher model tegak;	Model standar dengan ploi bagian depan 2 (buah) kanan dan 2 (buah) kiri;
Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;	Celana panjang dengan resleting depan;
Lengan pendek/panjang	Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing;
Kedua bahu berlidah bahu;	Kantong samping celana, kanan dan kiri miring;
Dua buah saku bagian depan berpenutup;	Tali ban pinggan;
Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;	Lebar ban pinggang 3.5 cm (dilipat kedalam)
Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;	
Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri;	
Cara penggunaan : kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang	

2. Pakaian dinas harian wanita lengan panjang dan pendek

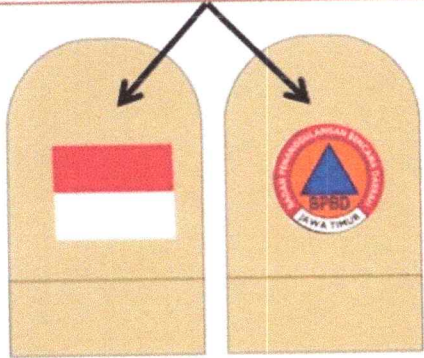


PDH/PDL BAJU WANITA (Blouse)	PDH/PDL CELANA WANITA
Blouse, kode warna C-0015/kemeja taktikal	Warna Hijau tua /H-532B/Celana taktikal
Krah leher model tegak;	Pada pinggang celana diberikan
Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah;	Dilengkapi dengan 2 buah saku samping dan 2 (buah) saku belakang;
Lengan pendek dan panjang;	Bagian depan celana di berikan resleting
Kedua bahu berlidah bahu;	
Dua buah saku bagian depan berpenutup saku;	
Cara penggunaan : Blouse dimasukkan ke dalam celana panjang/rok	

3. Pakaian Dinas Lapangan



“BENDERA MERAH PUTIH” di lengan Kanan dan Logo “BPBD” di lengan Kiri (Bordir dan Kletekan)



LENGAN KANAN

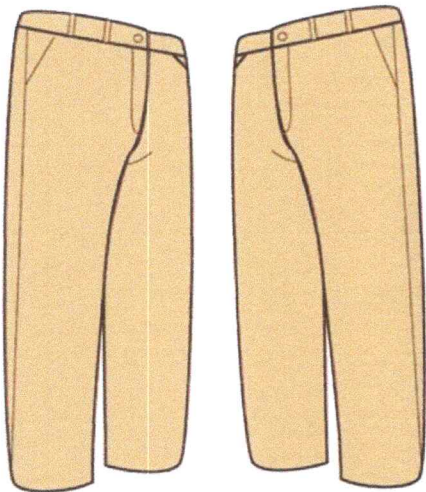
LENGAN KIRI

KEMEJA LAPANGAN
Warna Seragam Krem dengan lis warna oranye di kerah dan lidah saku kiri dan kanan

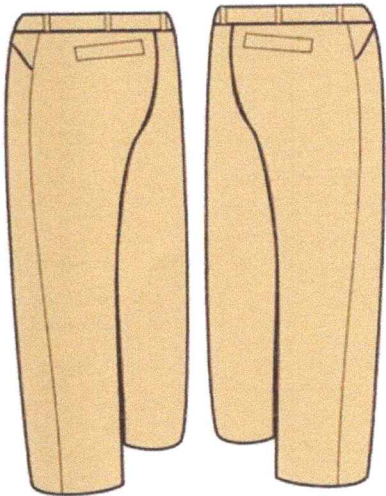


KEMEJA LAPANGAN TAMPAK DEPAN

CELANA KERJA LAPANGAN
Warna Krem



TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG

PAKAIAN DINAS LAPANGAN	CELANANA DINAS LAPANGAN
Kemeja berbahan wol/menyesuaikan ada bacaan BPBD Kab. Siak di punggung	Celana berbahan wol/menyesuaikan;
Kemeja berwarna krem C-0115;	Celana berwarna krem C-0115
Krah leher model tegak	Model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri;
Tengah muka memakai plakat dijahit tindis 2 dan berkancing 6 buah;	Tali ban pingga berlidah 3 buah berukuran 4 cm;
Lengan panjang memakai bed logo BPBD sebelah kiri dan bed bendera merah putih sebelah kanan;	Celana panjang dengan resleting depan
2 buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah;	Saku belakang di sebelah kanan dan kiri
Saku pulpen pada bagian sisi kiri bagian atas pinggan;	Kantong samping celana kanan dan kiri miring;
Tengah muka kemeja memakai plakat , dijahit tindis 2;	Sepatu PDL
Topi rimba/ topi pet	

4. Kemeja Kerja Lapangan



- Bahan kemeja dan celana berbahan kemeja pada umumnya, warna baju orange, merah dan celana menyesuaikan;
- Atribut jahit bordir, tempel, printing/menyesuaikan.

5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN SATUAN REAKSI CEPAT (SRC)/ TIM REAKSI CEPAT (TRC) SERTA KAOS



- a. Baju : Bahan japan ribstob istex, bordir kompupter tulisan warna hitam, kancing model dinas, kain keras kerah staflex, benang jahit astra, warna baju orange, lengan panjang/menyesuaikan;
Celana : Bahan japan istex zipper ykk, karet elastis ykk, kancing celana model TNI, Velcro merk victory, warna hitam/menyesuaikan;
- b. Untuk atribut menyesuaikan;
- c. Pakaian kaos berwarna hitam atau hitam orange menyesuaikan ada bacaan BPBD Kab. Siak di punggung;
- d. Atribut jahit bordir,tempel,printing, menyesuaikan.

6. ROMPI KERJA LAPANGAN



- a. Rompi berwarna krem, abu-abu, coklat, hijau/menyesuaikan;
- b. Atribut jahit bordir,printing,tempel, ada bacaan BPBD Kab.Siak di Punggung menyesuaikan.

7. SEPATU PDL/PDH/DAN KERJA LAPANGAN



Sepatu berwarna krem, hitam, hijau/menyesuaikan;

8. KOPEL



9. TOPI



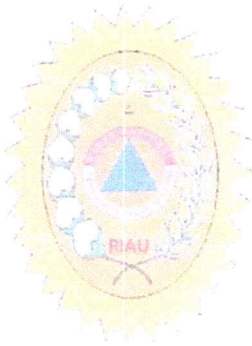
- Topi Pet, Rimba, Baret berwarna krem, abu-abu, coklat, orange, hitam/menyesuaikan;
- Atribut jahit bordir, printing, tempel, dan lambang BPBD Kab. Siak menyesuaikan.

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 99 Tahun 2022
Tanggal : 21 November 2022

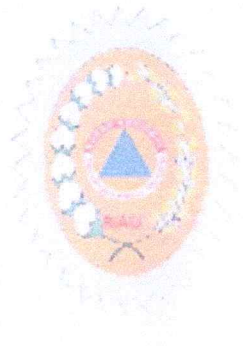
**PENGUNAAN ATRIBUT TANDA JABATAN DAN PATAKA DILINGKUNGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIAK**

1. Tanda Jabatan

**Esselon II
Koordinator**



Esselon III/Koordinator



Esselon IV/Sub



2. Tanda Pangkat Krah Kanan

**Esselon II
Koordinator**



Esselon III/Koordinator



Esselon IV/Sub



3. Brevet Penanggulangan Bencana

Esselon II



**Esselon III/
Koordinator**



**Esselon IV/ Sub
Koordinator**



- B. Penggunaan atribut yang melekat pada pakaian dinas khusus sebagai berikut :

Logo BPBD Kab. Siak



BUPATI SIAK,
ALFEDRI

4. Pin Baju Krah BPBD



5. Wing BPBD



6. Pataka Jabatan Kepala BPBD ex-officio (Sekretaris Daerah)



7. Pataka Jabatan Kepala Pelaksana BPBD



BUPATI SIAK,
ALFEDRI